



SUMBER BERITA

RABU, 14 NOVEMBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Dimintai Fee 20 Persen, Erlan Kuasakan Proyek

### Konsultasi ke Husni Thamrin

**BENGKULU** - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu pada Selasa (13/11) siang kembali menggelar sidang korupsi peningkatan proyek Jalan Nanti Agung-Dusun Baru yang mendudukan Ketua DPRD Seluma (Non-aktif), Dr. Husni Thamrin,

SH, MH sebagai terdakwa. Sidang kemarin (13/11) menghadirkan tiga orang saksi dari pihak perusahaan pemenang proyek yakni CV. EB Group masing-masing, M Nasir, Erlan, dan Nandar Natakusuma.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Suripyo, SH, MH berang-

gotakan Agus Salim, SH dan Henny Anggraini, SH, saksi M Nasir merupakan Wakil Direktur CV. EB Group mengakui menyerahkan kepada Erlan ketika proses lelang proyek itu berlangsung.

Erlan pun mengakui bila dia yang mengikuti proses lelang. Ia juga selalu konsultasi dengan terdakwa Husni Thamrin yang saat itu belum menjadi anggota DPRD.

Selanjutnya, ketika proyek tersebut sudah didapatkan alias sudah dimenangkan CV. Group, Erlan mengundurkan diri dari Wakil Direktur CV. EB Group dikarenakan dia dimintai uang sebesar 20 persen oleh Herawansyah (Kadis PU Seluma saat itu).

"Setelah koordinasi dengan Husni Thamrin akhirnya jabatan wakil direktur dikuasakan kepada Sinandar Natakusuma untuk menuntaskan proyek itu," kata Erlan.(zie)